



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat , Tempat Tanggal Lahir Desa Mesjid, 26 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Nik 11120266088XXXXX Tempat tinggal Jalan Batee Shoek-Keuneukai
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan :

Tergugat, Tempat / tanggal lahir Samb Timur, 28 Agustus 1988, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Nik 1207262XXXXXXXXXXXX1, Tempat tinggal Jalan Batee Shoek – Keuneukai Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang. yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat melalui aplikasi *e court* yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor

Hlm 1 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 24 Mei 2016, Di hadapan Pejabat PPN KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/54/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan selama 2 Tahun serta keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jurong Ateuh Gampong Batee Shoek, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
x
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut belum di karuniai anak
4. Bahwa pada bulan April 2018 Tergugat di tangkap karena Narkoba berjenis sabu-sabu yang akhirnya dipenjara selama 2 tahun, kemudian pada bulan April 2020 Tergugat bebas bersyarat.
5. Bahwa ketika Tergugat bebas dan tinggal bersama Penggugat selama 5 bulan dan selama 5 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat masih menggunakan Narkoba walaupun Penggugat sudah mencoba untuk menasehati Tergugat agar meninggalkan Narkoba tersebut,
6. Bahwa setelah keributan 5 bulan tersebut, tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran mulut lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 20 November 2020.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 November 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jurong Ateuh Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukamakmue Kota sabang, dan tergugat bertempat tinggal Di Jurong Ateuh Gampong Batee Shoek.

Hlm 2 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Bain sughra tergugat terhadap penggugat

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan namun demikian Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa, agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor
111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04-03-2021, yang dikeluarkan

Hlm 3 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 329 / 54 /V/ 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24-05-2016, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-447/Kua.01.08.01/PW.01/11/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Bukti surat tersebut telah di cocokkan dengan aslinya, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Desa MesjidXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jr. Ateuh Gampong Batee Shoek Kota Sabang, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat yaitu di Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dikaruniai.

Hlm 4 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu, kurang bertanggung jawab masalah Ekonomis dan juga Tergugat adalah Pengedar dan Pemakai Narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2020, Tergugat yang keluar dari rumah
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Saksi pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Tempat/tanggal lahir Sumut, 27 Januari 1969, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat yaitu di Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dikaruniai.
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan

Hlm 5 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu, kurang bertanggung jawab masalah Ekonomi dan juga Tergugat adalah Pengedar dan Pemakai Narkoba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2020, Tergugat yang keluar dari rumah
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Saksi pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan Gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada Gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 6 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Sabang Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm 7 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar’iyah Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329 / 54 /V/ 2016 tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Tiga Panah, Sumatera Utara, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5

Hlm 8 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat tersebut berupa Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal, bahwa berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri pernah didamaikan oleh BP4 Sukakarya namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat perkara a quo merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk

Hlm 9 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, bahwa antara penggugat dan tergugat tidak memiliki anak, bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi yang disebabkan, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi yang baik, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nomor 329 / 54 /VI/ 2016
2. Bahwa Penggugat tidak dikaruniai anak
3. Bahwa kurang 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Hlm 10 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta Tergugat pengedar sekaligus sebagai pemakai narkoba

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 (satu) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

1. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 3 (tiga) tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;

2. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 (empat) dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang

Hlm 11 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum '*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya*" Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

Hlm 12 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu As- Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat

Hlm 13 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.180.500,00 (Seratus delapan puluh lima ratus rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 253 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Shoim, S.HI** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Hakim Tunggal Nomor 58/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S. Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Hlm 14 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Nurul Hikmah, S. Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	17.000,00,-
Biaya PBT	: Rp	8.500,000
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	180.500,00,-

(Seratus delapan puluh lima ratus rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm, Put Nomor 83/Pdt.G/2023/Ms.Sab